

**SEJARAH
PERPAJAKAN
isroah@uny.ac.id**

- ❖ Masa Penjajahan Belanda: official Assessment system, pembukuan berguna unt perusahaan saja
- ❖ Setelah Merdeka – 1979 : upaya peningkatan pajak 1967 dikenalkan system MPS (Menghitng Pajak Sendiri) dan MPO (menghitung Pajak Orang), semi self assesment, pembukuan blm kuat fungsinya
- ❖ 1979 – 1983: Inpres no 6 th 1979 tgl 27 Maret dan KMK no 108/KMK/077/79

Lanjutan.....

Berisi tentang WP diberi keringanan dalam penetapan pajak jika ybs menggunakan menggunakan laporan pemeriksaa akuntan publik, peran pembukuan meningkat terjadi penyalahgunaan oleh beberapa akuntan publik

❖ 1983 – sekarang: UU no 6 th 1983 dan UU no 7 th 1983 asas perpajakan:

1. Kegotongroyongan thd kewajiban kenegaraan, termasuk bayar pajak

2. Asas keadilan, besar pemungutannya tdk ditentukan oleh aparat pajak
3. Asas kepastian hukum, sederhana, mudah dimengereti dan tdk birokratis
4. Asas kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dan adm perpajakan

- 1994 UU No 9 th 1994 KUP
- 2000 UU no 16 th 2000 KUP
- 2007 UU no 28 th 2007 KUP
- 2009 UU NO 16 tahun 2009 KUP

Dlm KUP dikenal dg istilah pemb & penc

- ❖ Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan prinsip perpajakan disebut akuntansi pajak (tax Accounting)
- ❖ Akuntansi yg dibatasi dengan perundang undangan tertentu disebut akuntansi statutori (statutory accounting)

- Pembukuan UU: proses pencatatan yang dilakukan scr teratur unt mengumpulkan data & inf keuangan yg meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah perolehan dan penyerahan barang dan jasa yg ditutup dg menyusun L/K berupa Neraca, & lap L/R unt periode th berjalan
- Pembukuan: kegiatan mengumpulkan, mencatat dan menganalisis transaksi keu ke dlm buku/catatan yg tlh disiapkan.

Wajib Pembukuan krn:

- Keperluan menghitung PPh
- Kepentingan PPN dan PPn BM
(WP yg tlh dikukuhkan sbg PKP wajib memungut PPN, menghitung PPN msk-an dan menyetor serta melapor SPT-Masa PPN)

Wajib Pencatatan

- Permenkeu 197/PMK.03/2007
 1. WP-OP melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas → NPPN
 2. WP-OP yg tdk melakukan keg usaha/pekerjaan bebas

Persyaratan dlm Pencatatan

- a. Teratur mencerminkan keadaan sebenarnya dg huruf latin, angka Arab, tata uang Rp dlm bhs Indonesia
- b. Scr kronologis dlm setahun
- c. Disimpan selama 10 th
- d. Menggambarkan
 1. peredaran/penerimaan bruto
 2. Ph yg bukan objek pajak/PPh final

- e. WP yg mempunyai lebih dr satu jenis usaha dan/tempat usaha, mk pencatatan hrs dpt menggambarkan scr jelas unt masing2 jenis usaha/tempat usaha ybs.
- f. WP jg diharuskan melakukan pencatatan atas harta dan kewajibannya

Ketentuan dlm Pemb. & Penc

1. Diselenggarakan dg itikat baik yg mencerminkan keadaan usahanya
2. Diselenggarakan di Ind. dg huruf lain, angka arab, Rp, Bhs Ind. Atau yg diizinkan Menkeu
3. Pembukuan hrs taat azas, stelsel akrual atau stelsel kas (taat dlm pengakuan Ph, th. Buku, metode penilaian, met depre)

4. Perubahan pd metode pembukua dan/th buku hrs disetujui Dirjen Pajak
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri: catatan ttg aset, Ut, Mdl, Ph dan Biaya serta penjualan dan pembelian unt menghitung PPN dan PPnBM
6. Buku, catatn dan dokumen yg menjadi dsr pembukuan /pencatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 th

PERKEMBANGAN AKUNTANSI

- Masa Belanda dan Jepang → menerapkan mekanisme debit kredit untuk kepentingan penjajah sesuai pola Belanda
- Masa Kemerdekaan → akuntansi Belanda yang dikenal dengan sistem Tata Buku hanya merupakan metode pencatatan

PERKEMBANGAN STANDAR

-s/6 1973 menerapkan akuntansi Belanda (Continental)
- 1973, berkiblat pd Amerika (Anglo Saxon) lahirnya PAI
- 1984, revisi PAI
- 1994, PAI diubah menjadi SAK
- 2012 konvergensi IFRS adopsi semuanya

- ❖ Konvergensi → converge → to become similar or the same
- ❖ Konvergensi IFRS; membuat standar akuntansi menjadi sama atau serupa dengan IFRS (produk IASB) dengan mengadopsi penuh atau dengan melakukan harmonisasi
- ❖ Maksud dilakukan konvergensi; era globalisasi → capital inflows (melalui pasar uang dan pasar modal)

- ❖ Dengan konvergensi mk. L/K menjadi lebih transparan, relevan, dpt diandalkan, dpt dimengerti dan diterima di era global
- ❖ SAK terdiri dari
 1. PSAK Besar
 2. PSAK ETAP
 3. PSAK Syariah

KEWAJIBAN PEMBUKUAN

- ❖ KUHD = UU Pajak: setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk menyelenggarakan pembukuan
- ❖ UU no 1 th 1995 jo no 40 th 2007 ttg PT bahwa direksi hrs menyusun laporan tahunan dlm RUPS terdiri Neraca, perhit L/R dan penjelasan atas dokumen

PENGECUALIAN DR PEMBUKUAAAN

- WP-OP melakukan usaha atau pekerjaan bebas → Norma Penghit Pengh Neto
- WP-OP tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas.

SANKSI → KUP PASAL 39

■ Setiap orang dg SENGAJA

1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen palsu/dipalsukan seolah-olah benar
2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tdk memperlihatkan atau tdk meminjamkan buku/catatan/dokumen lainnya

.....sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar

■ Kewajiban dlm pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29

1. Penghitungan sesuai dengan kurs tengah BI yang berlaku
2. Pembayaran sesuai dengan kurs yang ditetapkan dlm KMK yg berlaku pd tgl pembayaran

Pembukuan dg Komputer

- Sesuai dengan pasal 28 KUP
- Hasil cetak komputer dpt tersedia dg cepat saat diperlukan dlm pemeriksaan
- Wajib memimnjamkan pembukuan ttg:
 1. Jenis program komputer yg digunakan
 2. mekanisme pembukuan dan arus dokumen
 3. Sandi yg digunakan

PRINSIP DASAR AKUNTANSI PAJAK

- Akuntansi Keuangan → pemakai L/K → keputsn ekonomi → Akuntansi Komersial → prinsip dasar netral
- Akuntansi Pajak → pemakai Fiskus (negara) → Akuntansi Fiskal → prinsip dasar netral juga diatur UU.

Hub. Istimewa (PSAK 2009)

- Adalah pihak-pihak yg dianggap mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau memp. Pengaruh signifikan pd pihak lain dlm pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Contoh:
 1. Persh memp. pengendalian bersama dg persh pelapor (holding company)

2. Persh asosiasi
3. Keluarga dekat (persh perorangan)
4. Karyawan kunci (direksi, manajer, komisaris dan keluarga dekatnya)

METODE PENENT. HARGA TRANSAKSI

1. Harga pasar bebas yg dpt dibandingkan
2. Harga penjualan kembali
3. Biaya plus (cost plus method)

BIAYA DAN PENGELUARAN

BIAYA MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan apakah dengan *cash method* dimana biaya diakui pada saat pembayaran atau *accrual method* yaitu biaya diakui pada saat terutangnya tanpa memperhatikan pembayaran.

Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar pertimbangan penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak DN dan BUT dibagi 2 golongan :

1. Biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah.
2. Biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

PENGELUARAN YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DIBEDAKAN MENJADI:

- 1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*)

Adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*)

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak. Pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan/jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan atas pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang, pelatihan
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengasilan Negeri/Instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dengan syarat Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

Biaya yang tidak boleh dibebankan (*nondeductible expenses*)

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
3. Pembentukan/pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh WPOP, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan
5. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, **kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai** serta penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
7. Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan/badan pendidikan/badan sosial/pengusaha kecil serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

KLASIFIKASI BIAYA SESUAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

1. Biaya Program Jamsostek

Dalam program Jamsostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan dan bagi karyawan sebagai penghasilan sehingga sebagai objek PPh Pasal 21. Sedangkan karyawan atau keluarganya penerima penggantian pengobatan atau santunan yang diterima keluarga bukan objek PPh Pasal 21

b. Jaminan Hari Tua (JHT)

Besarnya premi yang dibayarkan perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya/pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Karyawan yang menerima pesangon merupakan penghasilan objek PPh Pasal 21 yang pengenaannya bersifat final.

2. Biaya Pengobatan

Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu:

- a. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter atau apotek, pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan dan bukan objek PPh Pasal 21 bagi penerimanya. Contoh: perusahaan mempunyai rumah sakit/poliklinik sendiri

b. Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan, sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto dan objek PPh Pasal 21

3. Biaya Rekreasi dan Olahraga

Biaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan, sehingga tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bukan objek PPh Pasal 21

4. Biaya Perumahan

Biaya perumahan/sewa rumah tidak diperkenankan untuk dibebankan tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah

5. Biaya Kendaraan Dinas

Untuk biaya kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional yang tidak dibawa pulang, segala biaya yang melekat pada kendaraan seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke perusahaan. Kendaraan bus dan sejenisnya untuk antar jemput karyawan (tidak termasuk sedan) biaya penyusutannya termasuk kelompok 2 boleh dibebankan ke perusahaan.

Untuk kendaraan sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya dan dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan, pembebanannya diperkenankan hanya 50%. Penyusutan aset tersebut dalam kelompok 2.

6. Telepon Seluler Karyawan

Telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya/pekerjaannya, pembebanan biaya yang diperkenankan adalah biaya penyusutan sebesar 50% dengan kelompok 1. Sedangkan untuk biaya pulsa, pembebanannya diperkenankan juga 50%.

7. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPN dan PPnBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali:

- a. Pajak Masukan sesuai Pasal 9 ayat 8 huruf f dan huruf g UU PPN dan PPnBM, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar

- b. Pajak Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sesuai Pasal 9 ayat 1 UU PPh
- 8. Pajak Masukan (PP No.138 tahun 2000) diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat 1 sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang terlebih dahulu harus dikapitalisasi dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi

9. Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak WP DN dan BUT termasuk:
- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
 - b. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara yang pengenaan pajaknya bersifat final
 - c. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan NPPN dan Norma Penghitungan Khusus
 - d. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak
 - e. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak digunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak

10. Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah terpencil dapat dibebankan dan bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21, harus mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak, dengan kondisi:

- 1) Tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang lokasi kerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa
- 2) Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi kerja tersebut tidak ada sarana kesehatan
- 3) Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi kerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara
- 4) Pengangkutan bagi pegawai di lokasi kerja, sedangkan untuk keluarga terbatas pada kedatangan pertama dan kepergian pegawai karena terhentinya hubungan kerja
- 5) Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk bowling, golf, atau pacuan kuda sepanjang tidak tersedia sarana dimaksud

11. Biaya fiskal luar negeri yang dibayar perusahaan untuk karyawan yang ditugaskan ke luar negeri tidak diperkenankan untuk dibebankan atau pengurang penghasilan bruto tetapi merupakan angsuran pajak (PPH Pasal 25) perusahaan. Terhadap fiskal luar negeri atas nama keluarga karyawan tidak merupakan PPh Pasal 25 perusahaan.
12. Biaya *entertainment*, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya tidak diperkenankan untuk dibebankan, tetapi apabila dibebankan disyaratkan adanya daftar nominatif (bukti) yang dilampirkan dalam SPT.

13. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sepanjang memenuhi syarat yang memenuhi UU No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; berkaitan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final dan/atau tidak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto; dan tidak termasuk sanksi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan.